

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK (STUDI DI KUNINGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

VENY MEILINDA
NIM. 20211410092



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI DI KUNINGAN)

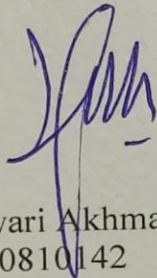
Disusun Oleh:

Veny Meilinda

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

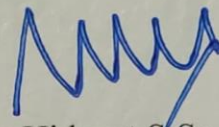
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI DI KUNINGAN)

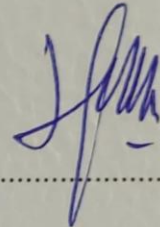
Disusun Oleh:

Veny Meilinda

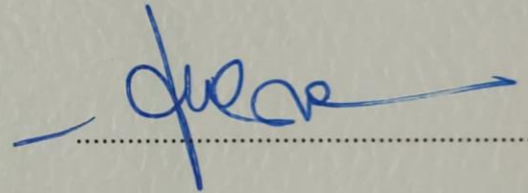
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

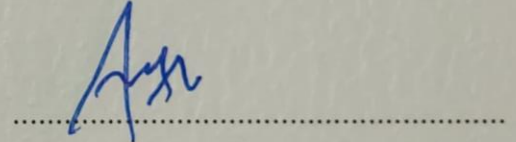
Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog., S.H., M.Kn
NIK. 410108890167



Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Veny Meilinda**

NIM : **20211410092**

Fakultas : **Hukum**

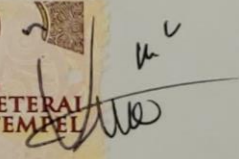
Universitas : **Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Ayah Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Di Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Karya tulis ini di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan.



Veny Meilinda

Abstrak

Pertanggungjawaban Hukum Ayah Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Di Kuningan). Oleh Veny Meilinda, NIM.20211410092, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu tindak pidana yang memiliki persentase kasus cukup tinggi. Ayah tiri turut menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. **Rumusan masalah** penelitian ini terkait Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia serta penerapan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. **Tujuan penelitian** untuk menambah wawasan mengenai pengaturan mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang harus dilaksanakan oleh ayah tiri sebagai pelaku tindak pencabulan terhadap anak di Indonesia. **Metode Pendekatan** yakni *Yuridis Empiris* dengan data primer dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder berupa kepustakaan serta data tersier berupa kamus hukum. **Hasil dan pembahasan** bahwa substansi pertanggungjawaban hukum ayah tiri telah tercantum pada Undang-Undang perlindungan anak dengan penambahan 1/3 dari vonis maksimal dengan kedudukan yang sama antara ayah tiri, ayah kandung, ayah angkat, wali dan subjek lainnya dalam pasal 82 ayat (2). Hukuman yang berlaku pada pasal 82 ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Penerapan pertanggungjawaban disesuaikan dengan vonis yang ditetapkan hakim Berdasarkan putusan Nomor 40/Pid.sus/2024/PN.Kng pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun 6 (Enam) Bulan denda 1 (Satu) Milyar subsidair 6 (enam) bulan Kurungan tanpa alasan pembenar dan pemaaf sehingga harus dilaksanakan sepenuhnya. **Simpulan** penelitian dalam regulasi, diatur secara detail sanksi pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sehingga substansi telah memenuhi seluruh aspek perlindungan tetapi hambatannya terdapat budaya masyarakat yang sulit kooperatif dalam melapor. **Saran** penelitian perlu optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana dari pengaturan perlindungan anak, penguatan aparat penegak hukum terutama dalam memberikan edukasi pada masyarakat serta menjunjung tinggi kerahasiaan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Ayah Tiri, Tindak Pidana Pencabulan

Abstract

Legal Liability of Stepfather as a Perpetrator of Child Molestation Crime (A Study in Kuningan). By Veny Meilinda, NIM.20211410092, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025

Sexual Violence Crime in Kuningan Regency is one of the crimes that has a high percentage of cases. Stepfather also becomes the perpetrator of child molestation. The formulation of this research problems are: how the regulation of legal liability of stepfathers as perpetrators of criminal acts of child abuse in Indonesia and the application of legal liability of stepfathers as perpetrators of criminal acts of child abuse in Kuningan Regency. The purposes of the study are to add insight into the regulation of knowing and to analyze the regulation of criminal acts of child abuse committed by stepfathers and to find out the legal responsibility that must be carried out by stepfathers as perpetrators of child abuse in Indonesia. The method of approach is juridical empirical with primary data from observations and interviews, secondary data in the form of literature and tertiary data in the form of legal dictionaries. The results and discussion that the substance of legal responsibility of stepfathers has been listed in the Child Protection Law with the addition of 1/3 of the maximum sentence with the same position between stepfathers, biological fathers, adoptive fathers, guardians and other subjects in article 82 paragraph (2). The applicable punishment in article 82 paragraph (1) is imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp5,000,000,000 (five billion rupiah). The application of responsibility is adjusted to the verdict set by the judge based on Decision Number 40/Pid.sus/2024/PN.Kng imprisonment of 9 (nine) years and 6 (six) months fine of 1 (one) billion in addition to 6 (six) months confinement without justification and excuse so that it must be fully implemented. The conclusion of the research is that the regulation regulates in detail the criminal sanctions in handling criminal acts of sexual violence so that the substance has fulfilled all aspects of protection but the obstacle is the culture of a society that is difficult to cooperate in reporting. Research suggestions need to optimize the enforcement of laws and regulations and criminal sanctions from child protection arrangements, strengthening law enforcement officials, especially in providing education to the public and upholding confidentiality.

Keywords: *Liability, Stepfather, Crime of Sexual Abuse*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berpikir, sehingga kita mampu mengemban misi serta amanah kekhalfahan di dunia ini, serta menyelamatkan diri dan umat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju alam kedamaian, keluarganya, sahabatnya, dan mudah - mudahan kita semua selaku umatnya yang akan mendapatkan syafa'at dari beliau.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI DI KUNINGAN)”**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi;;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
 9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
 10. Bapak Syarif Hidayat, S.Sy.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
 11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
 12. Ibu Ardhianti Prihastuti,S.H.,M.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang telah mengizinkan dan memberikan waktu penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan;
 13. Bapak Adri,S.H. selaku hakim yang telah bersedia memberikan arahan serta penjelasan penelitian yang sangat bermanfaat;
 14. AKBP Willy Andrian, S.H., S.I.K., M.H., Selaku Kepala Kepolisian Resor Kuningan yang telah mengizinkan, memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
 15. Brigpol Putri Sella Ayuningtyas, S.H. selaku anggota Unit PPA yang telah memberikan arahan serta penjelasan penelitian yang sangat bermanfaat;
 16. Bapak Julianto Budhi Prasetyono selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuningan yang telah mengizinkan, memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
 17. Bapak Dudung Abdul Basit selaku Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah memberikan arahan serta penjelasan penelitian yang sangat bermanfaat;
 18. Bapak dr. Yanuar Firdaus Sukardi, M.KM., selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah mengizinkan, memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
 19. Ibu Indah wulansari P, S.Pd., M, Si., selaku petugas UPTD PPA telah memberikan arahan serta penjelasan penelitian yang sangat bermanfaat;
- Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan Selama Penyelesaian Tugas Akhir ini, maka yang mampu saya berikan

adalah ucapan terima kasih dan semoga Allah SWT. dapat membalas kebaikan semuanya.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 9 April 2025

Veny Meilinda

NIM. 20211410092

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kembali terucap kepada ALLAH SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak anugerah serta kemudahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Tidak lupa juga shalawat serta salam kepada sang penuntun umat nabi agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang insya allah taat dan patuh pada ajarannya. Dukungan yang tidak pernah lepas kepada penulis dari mulainya penyusunan hingga akhir tugas, sehingga saya mendedikasikan rasa terima kasih kepada pihak yang sangat luar biasa yakni:

1. Kepada nenek tercinta yang telah memberikan dukungan, cinta kasihnya yang tidak pernah usai dan padam sehingga membentuk pribadi saya yang tidak terlepas dari jasanya terima kasih saya ucapkan yang tidak pernah bisa membalas kebaikan yang telah di berikan;
2. Kepada orang tua tercinta yang telah mengorbankan banyak hal untuk kehidupan yang sangat baik untuk penulis. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dari segala hal baik;
3. Kepada orang-orang yang senantiasa memberikan arahan bimbingan dan bertukar pikiran untuk memberikan wawasan yang luar biasa bagi penulis;
4. Kepada seluruh sahabat yang selalu menyediakan waktu serta memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis;
5. Kepada seluruh teman-teman yang juga turut dalam memberikan dukungan

Tanpa dukungan, waktu dan seluruh hal yang telah di berikan tidak akan menjadikan penulis hingga berada di tahap yang sangat luar biasa ini sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Kuningan, 9 April 2025

Veny Meilinda
NIM. 20211410092

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

Abstrak..... i

Abstract..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

KATA PERSEMBAHAN vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kerangka Teoritis 7

2. Kerangka Praktis..... 7

E. Kerangka Teori 8

1. Landasan Teori 8

2. Landasan Konseptual 14

F. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 20

A. Tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana..... 20

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum..... 20

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana..... 22

3.	Alasan Pemaaf	25
4.	Alasan membenar.....	28
B.	Tindak Pidana	29
1.	Pengertian Tindak Pidana	29
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
C.	Ayah Tiri.....	33
D.	Pencabulan	34
BAB III METODE PENELITIAN		37
A.	Spesifikasi Penelitian	37
B.	Metode Pendekatan	37
C.	Tahap Penelitian.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
E.	Alat Pengumpulan Data	40
F.	Analisis Data	40
G.	Lokasi Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
A.	Pengaturan Pertanggungjawaban Ayah Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Indonesia.....	42
B.	Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Ayah Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	65
BAB V PENUTUP.....		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN-LAMPIRAN		96

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Data Tindak Pidana Pencabulan Ayah Tiri Terhadap Anak</i>	<i>66</i>
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Lapas Kelas IIA Kuningan.....	96
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Kuningan	97
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kepolisian Resor Kuningan	98
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian UPTD PPA Kuningan	99
Lampiran 5 Keterangan Melaksanakan Penelitian Polres Kuningan.....	100
Lampiran 6 Keterangan Melaksanakan Penelitian Lapas Kuningan	101
Lampiran 7 Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan	102
Lampiran 8 Keterangan Melaksanakan Penelitian UPTD PPA Kuningan	103
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara Hakim	104
Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara Anggota Unit PPA Polres Kuningan	105
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara Petugas Lapas Kuningan	106
Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara Anggota UPTD PPA Kuningan.....	107
Lampiran 13 Wawancara Lanjutan Hakim	108
Lampiran 14 Wawancara Lanjutan Anggota Unit PPA Polres Kuningan	109